



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII



PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PPKJN LOA JANAN-TENGGARONG-SENONI-KOTA BANGUN-GUSIG
(PPK - 03)

PAKET :

PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SAMARINDA-LOA JANAN-TENGGARONG

SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN
(KONTRAK)

NOMOR KONTRAK	:	10-34/PJN.WIL. I-KT/SMD-TGR/BM/APBN/2012
TANGGAL KONTRAK	:	16 MARET 2012
NILAI KONTRAK	:	Rp. 11.372.194.000
SUMBER DANA	:	APBN MURNI
TAHUN ANGGARAN	:	2012

KONTRAKTOR PELAKSANA :

PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA
Jl. Pesut No. 104 RT. 14 Kel. Timbau - Tenggarong



**SURAT PERJANJIAN
PEKERJAAN KONSTRUKSI
PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SAMARINDA - LOA JANAN- TENGGARONG
(KONTRAK HARGA SATUAN)**

Nomor : 10-34/PJN.WIL.I-KT/SMD-TGR/BM/APBN/2012

Tanggal : 16 Maret 2012

ANTARA

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PPK LOA JANAN - TENGGARONG - SENONI - KOTA BANGUN - GUSIG (PPK 03)**

DENGAN

PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA

Perjanjian ini yang dibuat disamarinda pada hari *Jumat* tanggal *Enam Belas* Bulan *Maret* tahun *Dua Ribu Dua Belas*

Antara

PIHAK PERTAMA :

Nama : **H. M MASWAN, ST**

Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen**

PPKJN Loa Janan-Tenggarong-Senoni-Kota Bangun-Gusig

Alamat : **Jalan Tengawang No. 01 Samarinda**

Yang berwenang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pekerjaan Umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 427/KPTS/M./2011 tanggal, 27 Desember 2011 bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,

PIHAK KEDUA :

Nama : **H. MOHAMMAD KUSAINI**

Jabatan : **Direktur Utama PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA**

Alamat : **Jalan Pesut No. 104 RT. 14 Kel. Timbau - Tenggarong**

Yang berwenang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pendiri Perusahaan Berdasarkan Akta Pendirian Notaris **LADEN MERING, SH.** Nomor : 03, tanggal 02 Desember 1986 dan Akta Perubahan Terakhir No. 206 tanggal 26 Maret 2008, Notaris **BAMBANG SUDARSONO, SH** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** Berdasarkan :

1. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : KU.08.01/POKJA-WIL I/04.09/2012 tanggal 31 Januari 2012
2. Surat Penetapan Pemenang oleh Kepala Balai Besar Nomor : KU.03.01-Bz/133 tanggal 24 Februari 2012
3. DIPA nomor : 2720/033-04.1.01/19/2012 tanggal 09 Desember 2011 Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa nomor : KU.08.01/PJN.WIL.I-KT/PPK-03/III-20/2012 tanggal 13 Maret 2012

Termasuk semua lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang selanjutnya disebut
SURAT PERJANJIAN (KONTRAK HARGA SATUAN)

Dengan ini para Pihak telah sepakat dan menyetujui semua ketentuan yang tercantum dalam pasal - pasal berikut :

1. Kata- kata dan ungkapan - ungkapan dalam surat perjanjian ini mempunyai arti yang sama sebagaimana yang dituangkan dalam syarat-syarat umum kontrak.
2. **PIHAK KEDUA** harus melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Samarinda-Loa Janan-Tenggarong , sesuai dengan SURAT PERJANJIAN ini.
 Lingkup pekerjaan terdiri dari :

NO. MATA PEMBAYARAN	URAIAN	SAT	KUANTITAS	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	MOBILISASI	LS	1,00	180.443.800,00	180.443.800,00
	JUMLAH HARGA PEKERJAAN DIVISI 1				180.443.800,00
	DIVISI 2. PEKERJAAN DRAINASE				
2.1.1	GALIAN BIASA	M3	700,00	43.099,93	30.169.951,00
2.2	PASANGAN BATU DENGAN MORTAR	M3	245,00	782.283,93	191.659.562,85
2.3.3	GORONG-GORONG BETON BERTULANG DIAMETER 70 - 100 Cm	M3	12,00	750.000,00	9.000.000,00
	JUMLAH HARGA PEKERJAAN DIVISI 2				230.829.513,85
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH				
3.1.1	GALIAN BIASA	M3	2.800,00	57.182,98	160.112.344,00
3.1.7	GALIAN PERKERASAN BERASPAL TANPA COLD MILLING MACHINE	M3	720,00	137.405,78	98.932.161,60
3.2.1	TIMBUNAN BIASA	M3	497,13	90.084,04	44.783.478,81
Skh 1.5.9	TELFORD BATU GUNUNG	M3	128,00	357.868,11	45.807.118,08
	JUMLAH HARGA PEKERJAAN DIVISI 3				349.635.102,49
	DIVISI 4. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN				
4.2.2	LAPIS PONDASI AGGREGAT KELAS B	M3	1.905,00	513.173,50	977.595.517,50
Skh 1.5.9	TELFORD BATU GUNUNG	M3	80,00	357.868,11	28.629.448,80
	JUMLAH HARGA PEKERJAAN DIVISI 4				1.006.224.966,30

	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR				
5.1.1	LAPIS PONDASI AGGREGAT KELAS A	M3	1.200,00	540.641,68	648.770.016,00
5.1.2	LAPIS PONDASI AGGREGAT KELAS B	M3	1.600,00	519.954,07	831.926.512,00
5.3.1	PERKERASAN BETON SEMEN	M3	840,00	1.912.450,22	1.606.458.184,80
	JUMLAH HARGA PEKERJAAN DIVISI 5				3.087.154.712,80
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL				
6.1 (1) (a)	LAPIS RESAP PENGIKAT - ASPAL CAIR	LITER	8.000,00	10.986,48	87.891.840,00
6.1 (1) (a)	LAPIS PEREKAT - ASPAL CAIR	LITER	9.000,00	11.347,73	102.129.570,00
6.3(5a)	LASTON LAPIS AUS (AC-WC) (GRADASI HALUS/KASAR)	TON	3.073,54	585.060,02	1.798.205.373,87
6.3(5a)	LASTON LAPIS ANTARA (AC-BC) (GRADASI HALUS/KASAR)	TON	1.030,08	568.307,39	585.402.076,29
6.3.8a	ASPAL MINYAK	TON	261,70	8.243.000,00	2.157.193.100,00
6.3.10	BAHAN PENGISI (FILLIER) TAMBAHAN (SEMEN)	KG	89.088,00	993,89	88.543.672,32
6.2(4) (e)	BAHAN ANTI PENGELUPASAN (ANTI STRIPING)	KG	6.542,50	65.112,83	426.000.690,28
	JUMLAH HARGA PEKERJAAN DIVISI 6				5.245.366.322,76
	DIVISI 7. STRUKTUR				
7.6 (1)	PENGADAAN DAN PEMANCANGAN CERUCUK ULIN 10 X 10 Cm	M1	372,00	76.477,50	28.449.630,00
7.9	PASANGAN BATU	M3	72,00	748.536,09	53.894.598,48
	JUMLAH HARGA PEKERJAAN DIVISI 7,				82.344.228,48
	DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR				
8.3 (3)	POHON	BUAH	200,00	28.627,50	5.725.500,00
8.4 (1)	MARKA JALAN THERMOPLASTIK	M2	1.200,00	125.528,99	150.634.788,00
	JUMLAH HARGA PEKERJAAN DIVISI 8				156.360.288,00
A	JUMLAH HARGA DIVISI 1 S/D 8 (TERMASUK OVERHEAD & PROFIT)				10.338.358.934,67
B	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) = 10 % X A				1.033.835.893,47
C	TOTAL HARGA = A + B				11.372.194.828,14
D	PEMBULATAN				11.372.194.000,00

Termasuk semua lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang selanjutnya disebut

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK HARGA SATUAN)

Dengan ini para Pihak telah sepakat dan menyetujui semua ketentuan yang tercantum dalam pasal - pasal berikut :

1. Kata- kata dan ungkapan - ungkapan dalam surat perjanjian ini mempunyai arti yang sama sebagaimana yang dituangkan dalam syarat-syarat umum kontrak.
2. **PIHAK KEDUA** harus melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Samarinda-Loa Janan-Tenggarong , sesuai dengan SURAT PERJANJIAN ini.
Lingkup pekerjaan terdiri dari :

NO. MATA PEMBAYARAN	URAIAN	SAT	KUANTITAS	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	MOBILISASI	LS	1,00	180.443.800,00	180.443.800,00
	JUMLAH HARGA PEKERJAAN DIVISI 1				180.443.800,00
	DIVISI 2. PEKERJAAN DRANAISE				
2.1.1	GALIAN BIASA	M3	700,00	43.099,93	30.169.951,00
2.2	PASANGAN BATU DENGAN MORTAR	M3	245,00	782.283,93	191.659.562,85
2.3.3	GORONG-GORONG BETON BERTULANG DIAMETER 70 - 100 Cm	M3	12,00	750.000,00	9.000.000,00
	JUMLAH HARGA PEKERJAAN DIVISI 2				230.829.513,85
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH				
3.1.1	GALIAN BIASA	M3	2.800,00	57.182,98	160.112.344,00
3.1.7	GALIAN PERKERASAN BERASPAL TANPA COLD MILLING MACHINE	M3	720,00	137.405,78	98.932.161,60
3.2.1	TIMBUNAN BIASA	M3	497,13	90.084,04	44.783.478,81
Skh 1.5.9	TELFORD BATU GUNUNG	M3	128,00	357.868,11	45.807.118,08
	JUMLAH HARGA PEKERJAAN DIVISI 3				349.635.102,49
	DIVISI 4. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN				
4.2.2	LAPIS PONDASI AGGREGAT KELAS B	M3	1.905,00	513.173,50	977.595.517,50
Skh 1.5.9	TELFORD BATU GUNUNG	M3	80,00	357.868,11	28.629.448,80
	JUMLAH HARGA PEKERJAAN DIVISI 4				1.006.224.966,30

Target/sasaran yang akan dicapai adalah sebesar 6 Km.

Waktu penyelesaian pekerjaan dihitung sejak tanggal yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), adalah 16 Maret 2012 sampai 10 Desember 2012 atau 270 (Dua Ratus Tujuh Puluh) hari kalender, apabila terjadi perubahan ketentuan pemerintah dalam hal berakhirnya tahun anggaran berjalan akan dilakukan perubahan waktu penyelesaian pekerjaan.


3. Kontrak /Surat Perjanjian pekerjaan konstruksi harga satuan yang ditentukan di bawah ini harus dibaca sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan berlaku hirarki, dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan sebagai berikut :
 - a. Adendum Surat Perjanjian (bila ada)
 - b. Pokok Perjanjian
 - c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak
 - f. Spesifikasi Khusus
 - g. Spesifikasi Khusus
 - h. Gambar-Gambar dan
 - i. Dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak seperti :
 - 1) Jaminan Pelaksanaan Nomor : 014/BG-PL/BPD-TGR/III/2012, tanggal 14 Maret 2012
 - 2) SPPBJ
 - 3) Berita Acara Hasil Pelelangan
 - 4) Berita Acara Pemberian Penjelasan
4. Kewajiban **PIHAK KESATU** :
 - a. menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan
 - b. membayar kepada **PIHAK KEDUA** atas pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan berdasarkan hasil pengukuran, harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
5. Kewajiban **PIHAK KEDUA** :
 - a. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan - bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
 - b. melaksanakan dan menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai ketentuan kontrak pekerjaan sesuai ketentuan kontrak Pekerjaan Konstruksi harga satuan, sampai diterima dengan baik oleh **PIHAK KESATU**
6. Harga kontrak pekerjaan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diperoleh dari perkiraan kuantitas pekerjaan dan harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 11.372.194.000,00 (*Sebelas milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah*) dengan sumber dana APBN TAHUN 2012 dan Pelaksanaan Pembayaran melalui Rekening Perusahaan **PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA** Nomor Rekening 0041518863 pada Bank BPD Kaltim Cabang Tenggarong yang dibebankan kepada DIPA Tahun Anggaran 2012.
7. Kontrak kerja konstruksi harga satuan ini berlaku dan mengikat kedua Pihak sejak ditandatangani
8. Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan setelah Perjanjian ditandatangani

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI BESAR PERLAKSANAAN JALAN NASIONAL VII
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALTIM

3. Bila dikemudian hari ditemukan adanya kelebihan pembayaran, maka penyedia jasa harus mengembalikan kelebihan tersebut kepada kas Negara sesuai peraturan yang berlaku.

Dengan demikian Kedua Pihak telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

PIHAK KEDUA
PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA


H. MOHAMMAD KUSAINI
Direktur Utama

PIHAK KESATU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PPKIN


MASWIAN, ST
NRP 196402041989031023



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI BESAR PERLAKSANAAN JALAN NASIONAL VII
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALTIM
PPKJN LOA JANAN-TENGARONG-SENONI-KOTA BANGUN-GUSIG (PPK 03)
Alamat : Jalan Tengkarong No. 01. Samarinda (0541) 272858 Fax (0541) 272891

SURAT PENYERAHAN LAPANGAN.

Nomor : KU.08.09/PJN.WIL.I-KT/PPK-03/III-27/2012

Pada hari ini *Jumat* tanggal *Enam Belas* Bulan *Maret* tahun *Dua Ribu Dua Belas*, Pejabat Pembuat Komitmen Pelaksanaan Jalan Nasional Loa Janan – Tenggarong – Senoni – Kota Bangun-Gusig, Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 10-34/PJN.WIL.I-KT/SMD-TGR/BM/APBN/2012 tanggal 16 Maret 2012, menyerahkan lapangan kepada :

Nama Kontraktor : **PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA**
N.P.W.P : 01.434.505.2-728.000
Alamat : Jl. Pesut No. 104 RT. XIV Kel.Timbau - Tenggarong

Untuk Melaksanakan :

Paket Pekerjaan : Pemeliharaan Berkala Jalan Samarinda- Loa Janan-Tenggarong

Sumber Dana : APBN Murni

Tahun Anggaran : 2012.

DIPA No. / Tanggal : 2720/033-04.1.01/19/2012, tanggal 9 Desember 2011.

Pihak Kontraktor harus memulai pekerjaan sesuai dengan SPMK Nomor : KU.08.09/PJN.WIL.I -KT/PPK-03/III-06/2012 tanggal 16 Maret 2012, atau selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Surat Penyerahan Lapangan (SPL) ini diterbitkan.

Demikian Surat Penyerahan Lapangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima ;

PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA


H. MOHAMMAD KUSAINI
Direktur Utama

Yang Menyerahkan ;

Pejabat Pembuat Komitmen - 03


H. M. MASWAN, ST
NIP. 1964 0304 1989 0301 23



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI BESAR PERLAKSANAAN JALAN NASIONAL VII
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALTIM
PPKJN LOA JANAN-TENGGARONG-SENONI-KOTA BANGUN-GUSIG (PPK 03)
Alamat : Jalan Tengawang No. 01, Samarinda (0541) 272858 Fax (0541) 272891

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor : KU.08.09/PJN. WIL.I-KT/PPK-03/III-23/2012

1. Nama : **H. MUHAMMAD MASWAN, ST.**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
PPPKJN Loajan - Tenggarong - Senoni - Kota Bangun - Gusig (PPK 03)
Alamat : Jalan Tengawang No. 1 Samarinda.

selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : **H. MOHAMMAD KUSAINI**
Jabatan : Direktur Utama PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA
Alamat : Jl. Pesut No. 104 RT. XIV Kel. Timbau - Tenggarong

selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 10-34/PJN.WIL.I-KT/SMD-TGR/BM/APBN/2012 tanggal 16 Maret 2012 Paket : Pemeliharaan Berkala Jalan Samarinda - Loa Janan - Tenggarong pada , Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur .

PIHAK KESATU memerintahkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan pekerjaan tersebut diatas, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembiayaan : DIPA Nomor 2720/033-04.1.01/19/2012, tanggal 19 Desember 2011 Tahun Anggaran 2012.
2. Nilai Pekerjaan : Rp. 11.372.194.000,00(*Sebelas milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah*) termasuk PPN 10%.
3. Waktu : Pelaksanaan 16 Maret 2012 sampai dengan 10 Desember 2012 atau selama 270 (*Dua Ratus Tujuh Puluh*) hari kalender dan jangka Waktu Pemeliharaan adalah 180 (*Seratus Delapan Puluh*) hari kalender terhitung sejak tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan 8 Juni 2013.
- Penjelasan :
 - 4.1 Harus memenuhi syarat-syarat teknis sebagaimana diuraikan dalam Kerangka / Acuan Kerja yang tercantum dalam Perjanjian / Kontrak.
 - 4.2 Pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Perjanjian / Kontrak.
 - 4.3 Segala sesuatu yang menyangkut pelaksanaan pekerjaan diatur dalam Perjanjian / Kontrak.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 16 Maret 2012

PIHAK KEDUA
PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA


H. MOHAMMAD KUSAINI
Direktur Utama

PIHAK KESATU
Pejabat Pembuat Komitmen
PPK-03


H. M. MASWAN, ST
NIP. 1964-03-04-1989 0301 23



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PPKJN LOAJANAN II TENGGARONG II SENONI II KOTA BANGUN II GUSIG
Jalan Tengkwang No. 01 Loa Bahu Samarinda Telp. (0541) 272858 Fax (0541) 272891**

Nomor : KU.08.01/PJN.WILI-KT/PPK-03/III-20/2012.

Samarinda, 13 Maret 2012.

Lampiran : --

Kepada Yth.

Direktur PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA.

Jalan Pesut No. 104 RT. 14 Kel. Timbau - Tenggarong.

di

Tenggarong.

Perihal: Penunjukan Penyedia Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Paket : Pemeliharaan Berkala Jalan Samarinda - Loajanan - Tenggarong.

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan surat penetapan Ketua Pokja Nomor : KU.03.018z/133 tanggal 24 Februari 2012 Perihal Penetapan Pemenang Pelelangan **Paket : Pemeliharaan Berkala Jalan Samarinda - Loajanan - Tenggarong** untuk pelaksanaan pekerjaan Paket : Pemeliharaan Berkala Jalan Samarinda - Loajanan - Tenggarong dengan Harga penawaran terkoreksi sebesar **Rp. 11.372.194.000,- (Sebelas Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah)** kami nyatakan diterima / disetujui dengan keterangan sebagai berikut :

Nama Kontraktor : **PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA(BDUS).**

Alamat : Jalan Pesut No. 104 RT. 14 Kel. Timbau - Tenggarong

N.P.W.P : 01.434.505.2-728.000.

Harga : **Rp. 11.372.194.000,- (Sebelas Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah)** termasuk PPN.

Selambat - lambatnnya **14 (Empat Belas)** hari kalender setelah tanggal Surat Penunjukan ini dikeluarkan, Kontraktor harus dapat mengeluarkan Jaminan Pelaksanaan sesuai dengan pasal 36.1 Instruksi Kepada Peserta serta Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, dengan **masa waktu Pelaksanaan selama 270 (Dua Ratus Tujuh Puluh) hari kalender** dan menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak).

Sesuai dengan pasal 39.1 Instruksi Kepada Peserta Lelang, dengan ini kami minta Badan Arbitase Nasional Indonesia (BANI) untuk menjadi media konsiliator.

Dengan ini Saudara diminta untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak.

Nama Pengguna Jasa : **H. M. MASWAN, ST.**

Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen Ruas Jalan Loajanan - Tenggarong - Senoni - Kota Bangun - Gusig (PPK -03)**



GARANSI BANK
(Jaminan Pelaksanaan)

Nomor : 014/BG-PL/BPD-TGR/III/2012

1. Oleh karenanya Pejabat Pembuat Komitmen Ruas Jalan Loa Janan - Tenggarong - Senoni - Kota Bangun - Gusig (PPK-03) Kegiatan : Pemeliharaan Berkala Jalan Samarinda - Loa Janan - Tenggarong, Jl. Tengkarong No.1 Samarinda selanjutnya disebut "PENGGUNA JASA" telah mengundang : PT.BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA / H.M.KUSAINI yang beralamat di Jl.Pesut No.104 RT.14 Kel.Timbau Tenggarong selanjutnya disebut "PENYEDIA JASA" untuk pekerjaan : Kegiatan : Pemeliharaan Berkala Jalan Samarinda - Loa Janan - Tenggarong.
2. Dan oleh karena itu PENYEDIA JASA terikat oleh kontrak yang mewajibkan PENYEDIA JASA memberikan jaminan pelaksanaan kepada PENGGUNA JASA sebesar 5 % (lima persen).
3. Maka kami PENJAMIN yang bertanggung jawab dan mewakili BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR berkantor resmi di Jalan KH Akhmad Mukhsin No.56A Tenggarong selanjutnya disebut "BANK", berwenang penuh untuk menandatangani dan melaksanakan kewajiban atas nama BANK, dengan ini menyatakan bahwa BANK menjamin PENGGUNA JASA atas seluruh nilai uang sebesar Rp. 600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah) senilai dengan 5 % (lima persen) dari harga kontrak, sebagaimana disebutkan diatas.
4. Syarat kewajiban ini adalah
 - a. Setelah PENYEDIA JASA menandatangani kontrak tersebut di atas dengan PENGGUNA JASA, maka BANK wajib membayar sejumlah uang kepada PENGGUNA JASA sampai dengan sebesar nilai uang yang disebutkan di atas, setelah mendapat perintah tertulis dari PENGGUNA JASA untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUNA JASA atas kerugian yang diakibatkan oleh cacat maupun kekurangan atau kegagalan PENYEDIA JASA dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak tersebut di atas.
 - b. BANK harus menyerahkan uang yang diperlukan oleh PENGGUNA JASA dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah ada permintaan pertama dalam hal PENYEDIA JASA menurut penilaian PENGGUNA JASA yang dinyatakan secara tertulis terbukti telah cidera janji (default) dalam memenuhi kewajibannya kepada PENGGUNA JASA berupa Pelaksanaan Pekerjaan dengan melampirkan asli Garansi Bank ini.
5. Jaminan ini berlaku sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal sampai dengan penyelesaian akhir pekerjaan berdasarkan kontrak atau sampai PENGGUNA JASA mengeluarkan surat instruksi kepada BANK yang menyatakan bahwa jaminan ini boleh diakhiri, dan atau terhitung sejak tanggal 16 Maret 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.
6. Pemintaan pembayaran berkenaan dengan jaminan ini harus telah disampaikan kepada BANK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal berakhirnya jaminan bank ini yang dinyatakan pada butir 5 di atas.
7. BANK menyanggupi memperpanjang jangka waktu berlakunya jaminan ini berdasarkan syarat-syarat yang sama sebagaimana disebutkan di atas sesuai dengan adanya perubahan atau perpanjangan waktu kontrak sebagaimana yang selanjutnya dapat dilakukan sesuai ketentuan-ketentuan kontrak.
8. Menurut ketentuan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, BANK mengabdikan hak preferensinya atas harta benda milik PENYEDIA JASA yang berkenaan dengan penyitaan dan penjualan harta benda tersebut untuk melunasi hutangnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dengan itikad baik, kami PENJAMIN yang secara sah mewakili BANK, dengan ini membubuhkan tandatangan serta cap dan materai pada jaminan ini pada tanggal 14 Maret 2012.

*Bank Pembangunan Daerah
Kalimantan Timur Cabang Tenggarong
Pgs. Pemimpin*

METERAI
TEMPEL



DOKUMEN
60000 BPD

HJ.MARDIATY.HA

JAMINAN UANG MUKA

Revisi Bond : 01.1101.12.00119FS

Nilai : Rp. 2.274.438.800,-

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami **PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA** alamat **JL. PESUT NO. 104 RT. 14 KEL. TIMBAU TENGGARONG**

sebagai Penyedia selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT. PAN PACIFIC INSURANCE** alamat **JL. Juanda 79 B no 21** Telp./Fax: 0541 - 203223 Samarinda Kalimantan Timur, sebagai Perjamnin, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, menanggung jawab dan dengan teges terikat pada : **PEJAHAT PEMBUAT KOMITMEN RUAS JALAN** **LOA JANAN - TENGGARONG - SENONI - KOTA BANGUN - GUSIG (PPK - 03) KEGIATAN :** **REHABILITASI BERSALU JALAN SAMARINDA - LOA JANAN - TENGGARONG JL.** **TENGGARONG NO. 1 SAMARINDA Telp. (0541) 275666**

sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah Rp. 2.274.438.800 (Dua Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah)

2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan **REHABILITASI BERSALU JALAN SAMARINDA - LOA JANAN - TENGGARONG**

sebagaimana ditetapkan berdasarkan Dokumen Kontrak No. 10-34 / P.M. WIL I-KT / SMD-TGR / IM / APIK / 2012 tanggal 16 MARET 2012 dari **PENERIMA JAMINAN**.

3. Surat Jaminan ini berlaku selama 281 (Dua Ratus Delapan Puluh Satu) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 16 MARET 2012 sampai dengan tanggal 24 DESEMBER 2012

4. Jaminan ini berlaku apabila

TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada **PENERIMA JAMINAN** senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.

5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan **TERJAMIN** dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima surat pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasarkan keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengaman sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji.

6. Menurut pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Ditandatangani di SAMARINDA
Pada Tanggal 17 MARET 2012

TERJAMIN
PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA



H. M. KUSAINI
Direktur Utama

PENJAMIN
PT. PAN PACIFIC INSURANCE



Ir. CHARLES SIANTURI, MM
General Manager

Gedung Graha Pratama Lt. 6, Jl. MT. Haryono Kav. 15 Jakarta 12810 | Tel. : (021) 8370 4309 | Fax. : (021) 8370 4264
Website : www.panfic.com | e-mail : mail.panfic.com

Rp. 33.260.000,-

SURAT KETERANGAN/REFERENSI BANK

NOMOR : 009/RFR/BPD-TGR/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
CABANG TENGGARONG**

Dengan ini menerangkan bahwa :

**N A M A : PT.BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA
H.M.KUSAINI Selaku DIREKTUR UTAMA
ALAMAT : JL.KHLAKHMAD MUKSIN NO.27
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Adalah Nasabah **BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR CABANG
TENGGARONG**, pemegang Rekening nomor: 0041518863-----


Surat Keterangan ini diberikan tanpa mengikat kami dan hanya digunakan untuk melengkapi persyaratan:

Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Samarinda - Loa Janan - Tenggarong--

Demikian untuk diketahui.

TENGGARONG, 19 Maret 2012

**BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
CABANG TENGGARONG**


HJ. MARDIATY. HA
Pemimpin PBO



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 01.434.505.2-728.000

PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA

JL. PESUT NO.104 RT.014

TIMBAU, TENGGARONG

KUTAI KARTANEGARA

TERDAFTAR : 22-05-1987

PERHATIAN

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
- NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama atau Kantor Pelayanan Pajak baru.

www.pajak.go.id



500200

BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TENGGARONG

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Nomor : PEM-019/WPJ.14/KP.0803/2010

sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008, dengan ini diterangkan bahwa :

Nama	:	PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	01.434.505.2-728.000
Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)	:	45210 - KONSTRUKSI GEDUNG
Alamat	:	JL. PESUT NO.104 RT.014 TIMBAU - TENGGARONG KUTAI KARTANEGARA - 75511
Werk Akronim	:	-
Status Modal	:	SWASTIA
Status Usaha	:	PUSAT
Kewajiban Pajak	:	[x] PPN [-] PPhBM

dan diukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Samarinda, 11 Maret 2010

A.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan

MOCHAMAD DJALI, S.H.
NIP 060051506



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TENGGARONG

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : PEM-053/WPJ.14/KP.0803/2010

Surat ini dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER-44/PJ/2008, dengan ini diterangkan bahwa :

Nama	:	PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA																				
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	01.434.505.2-728.000																				
Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)	:	45210 -																				
Alamat	:	KONSTRUKSI GEDUNG JL. PESUT NO.104 RT.014 TIMBAU - TENGGARONG KUTAI KARTANEGARA - 75511																				
Marka Akronim	:	-																				
Status Modal	:	SWASTA																				
Status Usaha	:	PUSAT																				
Kewajiban Pajak	:	<table><tbody><tr><td>[x]</td><td>PPh Pasal 4(2)</td><td>[x]</td><td>PPh Pasal 23</td></tr><tr><td>[-]</td><td>PPh Pasal 15</td><td>[x]</td><td>PPh Pasal 25</td></tr><tr><td>[-]</td><td>PPh Pasal 19</td><td>[-]</td><td>PPh Pasal 26</td></tr><tr><td>[x]</td><td>PPh Pasal 21</td><td>[x]</td><td>PPh Pasal 29</td></tr><tr><td>[-]</td><td>PPh Pasal 22</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	[x]	PPh Pasal 4(2)	[x]	PPh Pasal 23	[-]	PPh Pasal 15	[x]	PPh Pasal 25	[-]	PPh Pasal 19	[-]	PPh Pasal 26	[x]	PPh Pasal 21	[x]	PPh Pasal 29	[-]	PPh Pasal 22		
[x]	PPh Pasal 4(2)	[x]	PPh Pasal 23																			
[-]	PPh Pasal 15	[x]	PPh Pasal 25																			
[-]	PPh Pasal 19	[-]	PPh Pasal 26																			
[x]	PPh Pasal 21	[x]	PPh Pasal 29																			
[-]	PPh Pasal 22																					

Menyebutkan pada tata usaha kami.

Samarinda, 11 Maret 2010

a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan

MOCHAMAD DJALI, S.H.
NIP. 060051506